



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja Pegawai ASN selama 5 (lima) hari, mulai dari hari senin sampai dengan hari jum'at dengan jam kerja efektif sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain diluar kedinasan.

Pasal 3

- (1) Jam kerja pegawai ASN diatur sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis:

Masuk	: pukul 07.30 Wib
Pulang	: pukul 15.30 Wib
 - b. Jum'at:

Masuk	: pukul 07.30 Wib
Istirahat	: pukul 11.00 – 13.30 Wib
Pulang	: pukul 15.30 Wib

- (2) Selama jam kerja pegawai diwajibkan memakai pakaian dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Bagi Pegawai ASN yang berada di SKPD atau Unit Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, jam kerja menyesuaikan kebutuhan yang diatur oleh Pimpinan SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala SKPD baik secara langsung maupun berjenjang bertanggungjawab terhadap segala kegiatan dalam memenuhi kewajiban untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja Pegawai ASN dilingkungan kerjanya masing-masing dapat terlaksana secara efektif.
- (2) Pelanggaran terhadap hari dan jam kerja dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

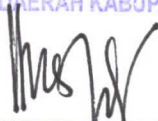
Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 - 2 - 2014

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19/2/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 5